


RESENSI BUKU

Judul : **SEJARAH DAN POLITIK HUKUM HAK CIPTA**
Penulis : OK. Saidin
Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
Penulis Resensi : **Laina Rafianti***



Dari masa ke masa, perlindungan¹ Hak Cipta di Indonesia mengalami pasang surut. Diawali dengan penerapan asas konkordansi dari hukum Belanda, berlanjut pada “transplantasi” hukum, sebuah istilah yang digunakan OK. Saidin, Penulis buku ini untuk menggambarkan dominasi hukum asing dan kewajiban mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional tentang Hak Cipta.

Buku yang ditulisnya dengan judul “Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta” ini membawa pembaca ke alam studi sejarah hukum. Paradigma sejarah hukum dalam membahas hak cipta masih sangat minim dilakukan oleh penulis di Indonesia. Dengan sistematika yang terstruktur rapi, buku yang diterbitkan Raja Grafindo Persada sebagai pengembangan dari disertasi Penulis ini merupakan literatur yang sangat dianjurkan bagi para akademisi, politisi, para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum dan pelaku penemuan hukum.

Gaya bahasa yang mengalir dan dilengkapi dengan berbagai teori mengenai politik hukum hak cipta, terlihat jelas bahwa Penulis sangat

kaya akan referensi dalam proses penyusunan buku ini. Bahasa yang digunakannya pun mudah dipahami. Seperti membaca buku populer, pembaca diajaknya untuk terus membaca, digiring untuk mendalami analisisnya untuk pada akhirnya dihantarkan pada kesimpulan. Hal ini tidak mengherankan karena sebelumnya Penulis kerap kali menulis buku. Salah satu karyanya yang berjudul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)” telah dicetak ulang sebanyak sembilan kali dan menjadi sumber bacaan akademisi di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Hal menarik dari buku ini adalah salah satu babnya ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Selain karena tuntutan syarat kelulusan pada program doktor di Universitas Sumatera Utara, tempat Penulis menyelesaikan studi S3 nya, hal ini menjadi bukti kepiawaian Penulis dalam menyampaikan opini dalam bahasa asing. Meskipun ditulis dalam bahasa Inggris, cara penyampaian ide dan gagasan dilakukan dengan gaya bahasa yang sama, mudah dipahami dan dapat dinikmati oleh pembaca.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, email: laina@unpad.ac.id.

¹ Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, digunakan istilah perlindungan yang artinya proses, cara, perbuatan melindungi. Hal ini untuk membedakannya dengan istilah perlindungan yang berarti tempat berlindung. Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, ‘Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’, *KBBI Indonesia*, KBBI, 2012, < <https://kbbi.web.id/perlindungan> > [30/05/2018].

Topik umum buku ini adalah sejarah perkembangan hukum hak cipta sejak Auteurswet 1912 hingga Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara topik khusus yang diangkat adalah mengenai salah satu bidang yang dilindungi hak cipta namun Penulis menganggap masih banyak terjadi masalah dalam penegakan hukumnya yaitu bidang sinematografi.

Buku ini terdiri atas empat bab yaitu Bab 1 berupa Pendahuluan; Bab 2 yang bertajuk *The Dynamics of the History of Legal Policy in the Transplant of Copyright Law*; dilanjutkan dengan Bab 3 tentang Politik Hukum: Pergeseran Nilai Filosofis; diakhiri dengan Bab 4 dengan judul Pilihan Politik Hukum Undang-Undang Hak Cipta Nasional. Penulis berupaya untuk membuat tulisan lebih lugas seraya mengawalinya dengan Prolog yang mengantarkan pembaca pada fenomena hak cipta di Indonesia dan ditutup dengan epilog yang berisi temuan hukum yang dihasilkan Penulis.

Penulisan buku ini pertama-tama dilatarbelakangi oleh terdapatnya persoalan dinamika politik hukum dalam pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Persoalan kedua adalah persoalan pergeseran nilai-nilai filosofis dalam pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional yang menggunakan pilihan politik pragmatis dengan model transplantasi hukum. Persoalan ketiga adalah reaksi penolakan manakala undang-undang hasil transplantasi itu diterapkan.

Terdapat lima teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini. Pertama adalah teori negara hukum modern sebagai *grand theory*. Kedua, yaitu teori sosiologi hukum dari Robert B. Seidman sebagai *middle range theory*. Sementara pada *applied theory*

terdapat tiga teori, yaitu teori politik hukum yang dikembangkan oleh M. Solly Lubis, teori politik hukum dari Hikmahanto Juwana, dan teori *nuances* yang dikemukakan oleh Mahadi.

Metode penelitian yang digunakan yakni multi paradigma, melihat hukum dari paradigma normatif dalam mengamati sekumpulan norma dan asas, serta paradigma sosiologis untuk menelisik hukum sebagai sekumpulan perilaku, kekuatan politis, nilai budaya, faktor sosiologis dan faktor ekonomi. Pilihan metode yang digunakan yaitu metode campuran dengan dua pendekatan yakni juridis normatif dan pendekatan sosiologis-empiris. Pilihan metode ini bermaksud menghilangkan dikotomi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif serta menghilangkan dikotomi penelitian juridis normatif dan sosiologis empiris. Sehingga dalam penelitian ini, selain pengkajian bahan hukum, peneliti juga berinteraksi dengan para responden dari berbagai kalangan, khususnya para pedagang VCD dan DVD mengingat sampel yang dipilih yaitu karya sinematografi.

Dalam Bab 2, Penulis melakukan inventarisasi Hukum Hak Cipta yang pernah berlaku di Indonesia sejak Auteurswet 1912 hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Adapun hukum Hak Cipta yang pernah dan saat ini berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: Auteurswet Stb. No. 600 Tahun 1912; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Bukan sekedar menginventarisasi, Penulis pun membandingkan antara produk hukum hak cipta satu sama lain. Perbandingan yang dilakukan Penulis diantaranya dalam hal:

terminologi hak cipta, terminologi Pencipta, ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya, proses pendaftaran atau pencatatan hak cipta, pengecualian hak cipta dan ketentuan pidana.

Sebelum diberlakukannya Auteurswet 1912 Stb. No. 600, terdapat kekosongan hukum dalam bidang hak cipta di Indonesia. Dasar hukum pemberlakuan ketentuan ini adalah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Penegasan berlakunya Auteurswet ini juga didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah Dulu.

Auteurswet 1912 Stb. No. 600 yang dibentuk oleh Belanda dan bersumber dari hukum Perancis yang berakar pada budaya hukum Eropa. Akibat dari belum dibentuknya hukum hak cipta oleh anak bangsa pada saat itu, Penulis meyakini bahwa pada awal lahirnya hingga perkembangannya saat ini nilai-nilai pengaturan hak cipta, melalui politik hukum transplantasi, bersumber dari nilai-nilai hukum asing.

Istilah transplantasi, terminologi hukum baru yang digagas Penulis ini bukan istilah yang lazim di dunia hukum. Istilah ini lebih sering digunakan pada ilmu-ilmu eksakta seperti transplantasi organ tubuh manusia. Sementara

istilah yang dikenal dalam kacamata hukum internasional yaitu adaptasi dan transformasi.² Adaptasi yaitu penerapan norma-norma hukum yang bersumber dari hukum internasional ke dalam hukum nasional tanpa adanya proses transformasi legislasi. Adapun transformasi diartikan sebagai cara memberlakukan hukum internasional menjadi hukum nasional dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi, diantaranya pengesahan melalui undang-undang.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dibandingkan dengan Auteurswet. Undang-undang ini memasukkan hasil karya asli Indonesia yaitu karawitan dan pewayangan sebagai karya cipta yang dilindungi. Dalam hal ini Penulis mempertanyakan masuknya dua objek tersebut, apakah telah melalui penelitian mendalam atau hanya kebetulan belaka mengingat masih banyak karya budaya tradisional Indonesia di luar kedua objek dimaksud. Kritik dari Penulis sangat dapat dipahami, karena untuk jenis musik tradisional, selain Karawitan yang berbahan logam, terdapat pula jenis musik tradisional yang menggunakan alat berbahan bambu, kayu, dawai, bahkan kerang. Begitupun dengan wayang, jenis seni pertunjukan teater sangat beragam di Indonesia. Tidak hanya bersumber dari naskah Ramayana dan Mahabharata tetapi juga bersumber dari sureq La Galigo di Bugis³, Dul Muluk di Palembang, cerita lenong di betawi, dan longser di tatar Sunda.

² Damos Dumoli Agusman, *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 82.

³ La Galigo merupakan epos tulis terpanjang dalam karya sastra dunia. Jumlah barisnya mencapai 225.000, lebih panjang daripada epos Mahabharata yang jumlah barisnya antara 160.000 dan 200.000. Lihat: Rétna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa, *La Galigo: Menurut Naskah NBG 188*, Jakarta: Obor dan Yayasan La Galigo, 2017, hlm. 1

Jangka waktu perlindungan hak cipta untuk UU ini adalah seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara untuk ketentuan lain seperti syarat perlindungan, lebih kurangnya masih sama karena langsung mengadopsi dari Auteurswet.

Periode selanjutnya, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dilakukan perubahan mendasar mengenai sanksi pidana yang dianggap pengaturannya terlalu rendah di Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Delik yang semula pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 merupakan delik aduan, dalam undang-undang ini diubah menjadi delik biasa. Perubahan lainnya adalah perihal ruang lingkup, jangka waktu perlindungan dan hubungan antara Negara dan Pemegang Hak Cipta.

Kemudian pada tahun 1997 setelah meratifikasi *Agreement on Establishing World Trade Organization*, Indonesia kembali mengubah hukum hak cipta melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Terdapat sekurang-kurangnya tiga pertimbangan politik dalam perubahannya. Pertama, pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yang lebih efektif, khususnya dalam bidang hak cipta. Pertimbangan kedua adalah untuk menyesuaikan ketentuan nasional dengan persetujuan aspek-aspek hak kekayaan intelektual sebagaimana dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pertimbangan yang ketiga adalah mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang dipandang tidak lagi sesuai.

Pada tahun 2002 kembali dilakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang masih menitikberatkan

pada penyesuaian dengan persetujuan TRIPs. Beberapa perbedaan undang-undang ini dengan ketentuan sebelumnya adalah ruang lingkup perlindungan, jangka waktu, penyelesaian sengketa, serta penyesuaian dengan hukum internasional.

Mengenai ruang lingkup perlindungan, khususnya karya rekaman suara dikeluarkan dari ciptaan yang dilindungi Hak Cipta melainkan masuk ke dalam kategori Hak Terkait. Undang-undang ini juga menambah ruang lingkup ciptaan yaitu pusat data, mengingat Indonesia telah menandatangani *WIPO Copyright Treaty* (WCT). Terdapat pula penambahan jangka waktu perlindungan menjadi seumur hidup pencipta dan berlangsung hingga 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian sengketa, undang-undang ini menyerahkan kewenangan kepada Pengadilan Niaga dan menawarkan para pihak untuk menyelesaikan kasusnya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Hal lainnya adalah diperkenalkannya sistem penetapan sementara untuk mencegah kerugian lebih besar yang dialami oleh pemegang hak atas terjadinya pelanggaran hak cipta. Tambahan lainnya adalah adanya ketentuan mengenai ancaman pidana atas pelanggaran hak cipta. Undang-undang ini mencakup pula ketentuan tentang manajemen informasi elektronik dan sarana kontrol teknologi sebagai konsekuensi dari ratifikasi WCT.

Perubahan hukum hak cipta kembali dilakukan pada tahun 2014 melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang inilah yang masih berlaku hingga saat ini. Kritik Penulis adalah terdapatnya kata teknologi dalam konsiderans menimbang, sebagai berikut: "bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian

pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait". Penulis menegaskan bahwa ruang lingkup Hak Cipta hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Memang benar telah terjadi perkembangan di bidang teknologi, akan tetapi menurut hemat Penulis, tidak perlu menjadi dasar pertimbangan perubahan hukum hak cipta.

Pendekatan yang berbeda dipaparkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa teknologi yang dimaksud dalam konsiderans menimbang adalah teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini tidak dapat dipisahkan dari karya cipta.⁴ Hal ini sejalan dengan teori hukum pembangunan⁵ yang diprakarsai oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum dapat mengubah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat diatur melalui hukum.

Secara umum, Penulis mengungkap telah terjadi transplantasi hukum sejak masa penjajahan Belanda yang berlangsung terus hingga Indonesia merdeka hingga era globalisasi dengan berbagai dinamikanya. Negara ini benar-benar harus belajar dari sejarah. Bagaimana tidak, Indonesia memiliki lima undang-undang dalam kurun seratus tahun, diantaranya belum pernah ada yang dapat diterapkan dengan kondisi Indonesia, baik secara substansi maupun secara penegakan hukumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum melalui studi sejarah perlu menjadi perhatian

husus dalam pembelajaran ilmu hukum. Hal demikian tidak bermaksud untuk menjustifikasi hukum yang telah berlaku di masa lampau, melainkan berguna untuk menentukan langkah dan strategi politik hukum di masa mendatang.

Pernyataan "*the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*" berulang kali disebutkan dalam buku ini. Frasa yang memiliki arti "nilai-nilai dengan paradigma sosial dan budaya Indonesia yang asli" ini merupakan buah pemikiran Penulis. Melalui Bab 3, Penulis meyakinkan pembaca bahwa dalam politik pembentukan hukum hak cipta telah terjadi pergeseran nilai-nilai filosofis dari "*the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*" yang tidak lain adalah Pancasila.

Dalam penyusunan undang-undang Hak Cipta Nasional terdapat lima nilai filosofis Pancasila yang berubah dan bergeser. Pertama, nilai Ketuhanan, tatanan nilai ini seharusnya tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk Hak Cipta.

Kedua, nilai filosofis kemanusiaan. Sisi kemanusiaan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum dalam Pasal 15, 26, 84, 85, dan 86. Pada intinya, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, hak cipta boleh digunakan tanpa harus meminta izin dari pencipta, dengan syarat sumbernya harus disebutkan dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

⁴ Dalam penjelasan umum disebutkan: "Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan". Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Bandung: Alumni, 2013, hlm: 88.

Penulis menganggap ketentuan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak arif karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pasal ini memberikan kewenangan atau kepemilikan kepada negara terhadap hak cipta peninggalan sejarah dan budaya nasional serta hak cipta hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.

Sementara itu Pasal 38 tidak pernah menyatakan bahwa Negara adalah pemilik ekspresi budaya tradisional. Ayat (1) Pasal 38 mengatur bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Pada ayat berikutnya, hak negara ini diseimbangkan dengan kewajiban negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sejatinya, politik hukum penyusunan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam rumusan Pasal 38 berakar dari nilai kebangsaan. Soekarno menegaskan bahwa persatuan nasional memerlukan identitas nasional, kepribadian nasional, dan kepribadian dalam kebudayaan.⁶ Melalui hak dan kewajiban hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, diharapkan kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bangsa tetap terjaga.

Masih terdapatnya nilai-nilai kebangsaan diakui oleh Penulis melalui pendapatnya yang mengatakan bahwa setidaknya terdapat tujuh pasal dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berpangkal pada nilai-nilai dimaksud. Pasal tersebut diantaranya: Pasal 38 tentang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional; Pasal 39 mengenai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya; Pasal 50 mengenai pengumuman ciptaan yang bertetangan dengan keijakan

pemerintah; Pasal 51 tentang ciptaan untuk kepentingan nasional; Pasal 60 mengenai batas waktu ciptaan yang dipegang oleh negara; Pasal 84 tentang pengecualian hak cipta untuk kepentingan keamanan; Pasal 82 tentang larangan perjanjian lisensi yang merugikan perekonomian Indonesia.

Perubahan dan pergeseran nilai musyawarah dan mufakat telah terjadi dalam sejarah dan politik hukum hak cipta di Indonesia. Model pembangunan hukum dirumuskan secara universal dan berlaku di negara kesatuan dengan kondisi yang sangat plural ini. Sungguh, hal ini merupakan suatu tantangan besar dalam menentukan arah politik hukum. Bukan hanya itu, dominasi kekuatan asing baik negara adidaya maupun organisasi internasional di bidang HKI tidak mengenal arti musyawarah mufakat.

Hal terakhir dalam perubahan dan pergeseran nilai yang diamati Penulis adalah nilai-nilai ekonomi Pancasila. Meminjam istilah Hernando de Soto, Penulis menegaskan bahwa rezim Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu faktor pencetus sistem kapitalisme. Kapitalis mungkin hanya dapat memacu pertumbuhan ekonomi tapi tidak dapat memacu pemerataan. Penulis sangat tegas memposisikan dirinya sebagai penganut ideologi ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Pilihan Politik Hukum Undang-undang Hak Cipta Nasional dipilih menjadi judul Bab 4 yang merupakan ide, cita, dan gagasan Penulis untuk arah politik hukum di masa yang akan datang. Mengacu pada pendapat Friedman, kajian politik hukum dalam buku ini terbagi menjadi tiga hal, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 353.

Terdapat tiga paradigma yang harus diperhatikan dalam substansi hukum, yaitu paradigma filosofis, paradigma yuridis, dan paradigma politis. Para pembentuk hukum Hak Cipta harus berfikir secara sistemik dan memperhatikan berbagai paradigma untuk menyeleraskan substansi hukum supaya tidak menjadi ketentuan yang bersifat parsial.

Struktur dapat diartikan sebagai susunan yang terdiri atas lapisan-lapisan. Dalam suatu negara, struktur dimaknai sebagai lembaga negara dari tingkat terendah hingga tertinggi. Dalam pilihan politik hukum pembentukan hukum Hak Cipta, semua struktur negara seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif harus berperan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.

Mengenai budaya hukum, Penulis berpendapat bahwa tiap-tiap pelaku stakeholder dalam praktik penegakan hukum adalah budaya hukum. Hal ini dimulai dari perilaku legislatif ketika hukum itu dibuat, perilaku birokrat dalam pelaksanaan hukum, perilaku yudikatif sebagai lembaga penegak hukum, hingga perilaku masyarakat sebagai pemegang peran aktivitas penegakan hukum.

Untuk merumuskan suatu gagasan Penulis terlebih dahulu menyampaikan penyebab kegagalan arah politik hukum yang tidak memihak pada paham kebangsaan. Penyebabnya antara lain sebagai berikut: sejak masa kolonial Belanda bangsa ini terjebak dalam arus pikir kapitalis dan liberal; pilihan politik hukum pragmatis terus menerus dilakukan pasca kemerdekaan; lemahnya pengelolaan manajemen negara dalam sistem kehidupan nasional; dan tidak ada bekal yang cukup kuat dari kalangan legislatif dan eksekutif dalam hal pembentukan legislasi nasional.

Gagasan ideal pilihan politik hukum ke depan yang ditawarkan Penulis yaitu "*Think Globally, Commit Nationally dan Act Locally*". Melalui *think globally*, hukum yang bersumber dari hukum asing dapat mengakomodasi tuntutan globalisasi. Dengan gagasan *commit nationally* diharapkan ideologi Pancasila dapat mewarnai norma hukum konkret yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Sementara dengan *act locally*, diharapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat kembali digali. Transplantasi hukum hanya sukses dilakukan untuk negara dalam bentuk federal, *think globally* hanya dapat disahuti oleh negara dalam bentuk federal, *commit nationally* juga hanya dapat diakomodir dengan negara berbentuk federal dan *act locally* hanya dapat diserap oleh negara dalam bentuk federal. Untuk itulah Penulis sangat mendukung pembentukan negara "*United State of Indonesia*". Rekomendasi ini tidak dimaksudkan untuk membubarkan atau memecah wilayah Indonesia, tetapi justru ingin mempertahankan wilayah Republik Indonesia dan ingin mempertahankan Pancasila.

Buku ini ditutup manis dengan suatu epilog yang merangkum isi bab demi bab dengan berbagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Sebagai akademisi, Penulis juga memberikan rekomendasi untuk kemajuan pendidikan hukum di Indonesia.

Agaknya sulit untuk menemukan kelemahan dari buku yang disusun dengan sangat terstruktur dan filosofis ini. Namun, bagaikan dua sisi mata uang, terdapat kelebihan pasti terdapat pula kelemahan. Konsentrasi Penulis pada paham nasionalisme dengan mengutamakan kepentingan nasional mengakibatkan luputnya perhatian Penulis

pada kenyataan bahwa Indonesia tidak terlepas dari hubungan internasional dengan negara lain. Saat Indonesia telah menandatangani suatu perjanjian internasional seraya meratifikasinya, hukum tersebut bukanlah hukum asing melainkan telah mengikat dalam hukum nasional dengan prinsip *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian mengikat para pihak.

Walaupun demikian, Penulis membukakan mata pembaca untuk berhati-hati sebelum menundukkan diri pada suatu kesepakatan internasional. Dengan memiliki paham nasionalisme yang kuat dan berpedoman teguh pada nilai-nilai kebangsaan, diharapkan Indonesia memiliki posisi tawar yang tangguh dalam negosiasi hukum hak cipta di forum-forum global.

DAFTAR PUSTAKA

- Damos Dumoli Agusman, *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 'Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', *KBBI Indonesia*, KBBI, 2012, <<https://kbbi.web.id/perlindungan>> [30/05/2018].
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Bandung: Alumni, 2013.
- Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Rétna Kencana Colliq Pujié Arung Pancana Toa, *La Galigo: Menurut Naskah NBG 188*, Jakarta: Obor dan Yayasan La Galigo, 2017.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.